

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu, TNI memiliki kedudukan yang berbeda dengan masyarakat sipil. Perbedaan ini disebabkan karena kedudukan TNI sendiri dalam ketatanegara Indonesia sebagai angkatan bersenjata yang bertugas untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dengan tugasnya tersebut, dan adanya trauma di masa lalu sehingga adanya penghapusan Dwi Fungsi TNI, maka dalam penyelenggaraan Pemilu, TNI tidak lagi memiliki hak memilih dan dipilih. Meskipun demikian, TNI dapat menggunakan haknya tersebut dengan cara melepaskan jabatannya sebagai anggota TNI aktif atau menunggu masa jabatannya sebagai TNI berakhir (purnawirawan).
2. KODIM 0620/Kab. Cirebon, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 memiliki kedudukan sebagai pengaman dalam tugas perbantuan pada POLRI. TNI dalam Pemilu 2019, mempunyai peran dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilu, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik. Sebagai pihak pengaman dalam Pemilu 2019, Prajurit KODIM 0620 dituntut untuk bersikap netral, yakni dengan tidak ikut terlibat dalam kontesasi Pemilu, dengan mendukung salah satu kontestan. Masyarakat menganggap bahwa netralitas yang diterapkan oleh Prajurit KODIM 0620 sudah cukup baik, hal dilihat dari tanggapan masyarakat bahwa tugas pengamanan yang dilakukan TNI dalam Pemilu dapat menciptakan demokrasi yang bersih.
3. Dalam Islam, masalah umum harus dapat didahulukan daripada masalah khusus. Larangan keterlibatan anggota TNI aktif dalam Pemilu 2019 merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi warga negara agar dapat memberikan hak suaranya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk dari anggota TNI. Hal ini merupakan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi orang banyak (umum). Selain itu, ditinjau dari *maqāṣidu syari'ah*, maka kebijakan

tersebut ditetapkan karena apabila prajurit TNI diberikan hak politik dalam Pemilu, yakni berupa hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, maka yang terjadi ialah dapat menimbulkan kemudharatan.

B. SARAN

Pengamanan yang dilakukan TNI dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan tugas perbantuan TNI mengacu pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Namun dalam pengaplikasiannya, TNI terlebih menunggu permintaan bantuan dari POLRI. Sementara tidak ada standar khusus yang menyatakan kapan perbantuan tersebut diperlukan. Sehingga menimbulkan perbedaan pandangan tentang kapan TNI harus bergerak dan kapan POLRI harus meminta. Kondisi ini merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi secara internal TNI-POLRI mengingat pengamanan tahapan Pemilu masih korelatif dengan penanganan konflik sosial terutama apabila upaya preventif menemukan kegagalan. Dengan demikian kelemahan yang ada dalam tubuh TNI-POLRI ini perlu diatasi agar proses pengamanan Pemilu berjalan lancar.

